



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 590 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :-----

I. N a m a : I KETUT ADA ;

Tempat/tanggal lahir : Binyan, 11 Desember 1989 ; -----

U m u r : 23 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ; -----

Warganegara : Indonesia-----

II. N a m a : NI KOMANG NGANTI ; -----

Tempat/tanggal lahir :Binyan, 12 Mei 1985 ;-----

U m u r : 27 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Warganegara : Indonesia-----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Petani ;-----

Alamat : Banjar Binyan, Desa Binyan ,Kecamatan Bangli,Kabupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PARA -

PEMOHON ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di
persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan
memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas
bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan
tertanggal 26 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangli tertanggal 26 Desember 2012, dibawah register Nomor: 590/Pdt.P/2012/
PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita
acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan
menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008
bertempat di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Bangli, Kabupaten
Bangli ;-----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup
berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun terhadap kelahiran
anak ke 1 (satu) bernama NI WAYAN RUMIASIH, jenis kelamin Perempuan,
lahir di Bangli pada tanggal 10 Januari 2010 belum didaftarkan dan dicatatkan
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,
disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatan terhadap informasi dan pengetahuan, sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli; -----

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :-----

1. Anak anak ke 1 (satu) bernama NI WAYAN RUMIASIH, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 10 Januari adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT ADA dengan NI KOMANG NMGANTI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

4 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

A T A U ; -----

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon tertanggal 26 Desember 2012 dibacakan, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan permohonannya tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada permohonan dan Para Pemohon membacakan permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa ; -----

1. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474/65/2012. tanggal 18 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Desa Binyan yang diberi tanda P- 1; ----
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 500/51/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Binyan yang diberi tanda P- 2 ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT ADA No. 5106041112890004, tanggal 13 Juni 2011 dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG NGANTI No. 5106045205850001, tanggal 13 Juni 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

diberi tanda P- 4 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT ADA tanggal 07 Juni 2011,

No.5106040706110013, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Bangli diberi tanda P- 4;-----

Menimbang bahwa bukti – bukti surat diatas ialah P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. I NYOMAN GAMPIL; -----

- Bahwa Pemohon I Ketut Ada adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 bertempat di Dusun Binyan,Desa Binyan,Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan hanya Surat Keterangan Perkawinan dari Kelian Dinas Desa Binyan ;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (satu) orang anak ; -----
- Bahwa anak yang dimohonkan Para Pemohon adalah anak ke- 1 (kesatu) yang bernama NI WAYAN RUMIASIH jenis kelamin Perempuan lahir di Desa Binyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangli pada tanggal 10 Januari

2010 ;-----

- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-1 (kesatu) belum didaftarkan dan dicatatkan;-----
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan Pemohon I Ketut Ada dan Ni Komang Nganti sebagai petani ;-----
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kelahiran

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. I WAYAN KADER :

- Bahwa Pemohon I Ketut Ada adalah adik kandung saksi ;-----
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 bertempat di Dusun Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan hanya Surat Keterangan Perkawinan dari Kelian Dinas Desa Binyan ;-----
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 2 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa anak yang dimohonkan Para Pemohon adalah anak ke- 1 (kesatu) yang bernama NI WAYAN RUMIASIH jenis kelamin Perempuan lahir di Desa Binyan Bangli pada tanggal 10 Januari 2010 ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang ke-1 (kesatu) belum didaftarkan dan dicatatkan;--
- Bahwa Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan Pemohon I Ketut Ada dan Ni Komang Nganti sebagai petani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kelahiran Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak Para Pemohon yang bernama NI KOMANG RUMIASIH ditetapkan anak kandung dari Para Pemohon dan kelahirannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat serta keterangan saksi – saksi maka didapat fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 31 Desember 2008 bertempat di Dusun Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa benar perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan hanya Surat Keterangan Perkawinan dari Kelian Dinas Desa Binyan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon dikaruniai 2 (satu) orang anak ; -----

- Bahwa benar anak yang dimohonkan Para Pemohon adalah anak ke- 1 (kesatu) yang bernama NI WAYAN RUMIASIH jenis kelamin Perempuan lahir di Desa Binyan Bangli pada tanggal 10 Januari 2010 ;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke-1 (kesatu) belum didaftarkan dan dicatatkan;-----

- Bahwa benar Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan anaknya karena kesibukan Pemohon I Ketut Ada dan Ni Komang Nganti sebagai petani ;---

- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk membuat akta kelahiran Atas keterangan saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran buat

anak ke- 1 (kesatu) karena kesibukan Para Pemohon I KETUT ADA DAN NI KOMANG NGANTI sebagai Petani sehingga tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran dan karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keterbatasan terhadap informasi dan ilmu pengetahuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke-1 (satu) bernama NI WAYAN RUMIASIH jenis kelamin Perempuan lahir di Bangli pada tanggal 10 Januari 2010

adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT ADA dengan NI KOMANG NGANTI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ; -----

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 oleh REDITE IKA SEPTINA, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I NYOMAN SUPADI,SH.

REDITE IKA SEPTINA, SH.MH.

Rincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Proses Perkara	Rp	39.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	120 .000, -
3.	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
4.	Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,- (+)</u>
J u m l a h		Rp	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)